



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 (TRIWULAN III)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan September Tahun 2022;
- c. bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021, perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Nomor : 16/PL.02-BA/3602/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2022 (Triwulan III);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 (TRIWULAN III).

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Laki-laki : **481.056** Pemilih

Jumlah Pemilih Perempuan : **461.887** Pemilih

Jumlah Keseluruhan : **942.943** Pemilih

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 30 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Kasubbag Hukum dan SDM

Muhamad Taufik



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022
OLEH KPU KABUPATEN LEBAK

MODEL A.1-

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN : LEBAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru					Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)									Jumlah Pemilih Ubah Data			Jml TPS Bulan Berjalan	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Keterangan		
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pemilih Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicaput	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal				Ubah Alamat Tujuan	
1	BANJARSARI	20	181	47,296	883						838	614		1704										181	45,023	
2	BAYAH	11	138	33,333	2,385						576	373		1229										138	33,540	
3	BOJONGMANIK	9	69	18,307	131						181	225		877										69	17,155	
4	CIBADAK	15	181	47,973	504						845	686		1484										181	45,462	
5	CIBEBER	22	192	44,718	392						689	506		2487										192	41,428	
6	CIGEMBLONG	9	68	16,994	130						233	240		1536										68	15,115	
7	CIHARA	9	103	24,306	128						301	215		1077										103	22,841	
8	CJAKU	10	94	22,739	1,067						318	332		885										94	22,271	
9	CIKULUR	13	144	40,610	292						560	433		1707										144	38,202	
10	CILELES	12	166	40,255	374						711	436		1606										166	37,876	
11	CILOGRANG	10	112	25,901	166						346	267		898										112	24,556	
12	CIMARGA	17	213	49,475	364						778	621		2052										213	46,388	
13	CIPANAS	14	147	36,514	1,556						699	441		1266										147	35,664	
14	CIRINTEN	10	82	21,314	1,713						319	238		686										82	21,784	
15	CURUG BITUNG	10	99	25,589	298						416	294		698										99	24,479	
16	GUNUNGKENCANA	12	116	27,538	181						405	191		1303										116	25,820	
17	KALANGANYAR	7	106	25,143	325						437	341		829										106	23,861	
18	LEBAKGEDONG	6	63	15,615	1,132						264	175		894										63	15,414	
19	LEUWIDAMAR	12	161	41,077	1,896						707	731		3084										161	38,451	
20	MAJA	14	162	41,377	280						582	608		1344										162	39,123	
21	MALINGPING	14	209	49,971	3,210						718	662		2871										209	48,930	
22	MUNCANG	12	118	26,844	691						363	297		959										118	25,916	
23	PANGGARANGAN	11	120	30,190	3,029						381	282		1788										120	30,768	
24	RANGKASBITUNG	16	348	89,569	1,311						1648	1284		3033										348	84,915	
25	SAJIRA	15	151	39,670	286						628	442		1718										151	37,168	
26	SOBANG	10	102	23,435	150						290	181		1233										102	21,881	
27	WANASALAM	13	167	41,125	344						613	404		2471										167	37,981	
28	WARUNGGUNUNG	12	180	43,449	454						742	780		1450										180	40,931	
TOTAL		345	3992	990,327	23,672						15588	12299		43169										3992	942,943	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH